

PERLINDUNGAN HUKUM DANA NASABAH DALAM EKOSISTEM DIGITAL WALLET HASIL INTEGRASI PERBANKAN DAN FINTECH DI INDONESIA

LEGAL PROTECTION OF CUSTOMER FUNDS IN THE DIGITAL WALLET ECOSYSTEM RESULTING FROM THE INTEGRATION OF BANKING AND FINTECH IN INDONESIA

Opik Sepriadi, Hasnah Aziz, Salman Al Ghifari, Unggul Budi, Ridwan

Universitas Islam Syekh Yusuf

*Email Correspondence: opiksepriyadi86@gmail.com, haziz@unis.ac.id, salmanalghifari15@gmail.com, unggulbudi368@gmail.com, ridwan.ragasakti@gmail.com

Received: 01-04-2026 | Revised: 20-04-2026 | Accepted: 01-05-2026 | Published: 16-05-2026

Abstract

The development of financial technology and digital transformation in the banking sector has led to the integration of digital wallet services as part of the modern payment system in Indonesia. This integration provides convenience, efficiency, and financial inclusion for society. However, the increasing use of digital wallets also raises various legal risks, particularly concerning customer fund protection, digital transaction security, personal data leakage, account misuse, and weak accountability mechanisms in the event of consumer losses. This study aims to analyze the legal protection of customer funds within the digital wallet ecosystem resulting from the integration of banking and fintech services in Indonesia, including an analysis of electronic contracts and digital transaction security based on Indonesian positive law. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that legal protection for customer funds has been regulated through various laws and regulations, including Consumer Protection Law, Electronic Information and Transactions Law, Personal Data Protection Law, as well as regulations issued by Bank Indonesia and the Financial Services Authority. Nevertheless, these regulations still face challenges such as regulatory disharmony, weak supervision of fintech companies, and low digital literacy among the public. Therefore, regulatory harmonization, strengthened cybersecurity systems, enhanced regulatory supervision, and stronger accountability of digital financial service providers are necessary to ensure legal certainty and optimal protection for customer funds.

Keywords: Legal Protection, Customer Funds, Digital Wallet, Fintech, Digital Banking.

Abstrak

Perkembangan teknologi finansial (financial technology) dan transformasi digital sektor perbankan telah melahirkan integrasi layanan digital wallet sebagai bagian dari sistem pembayaran modern di Indonesia. Integrasi tersebut memberikan kemudahan transaksi, efisiensi, dan inklusi keuangan bagi masyarakat. Namun demikian, meningkatnya penggunaan digital wallet juga menimbulkan berbagai risiko hukum, khususnya terkait perlindungan dana nasabah, keamanan transaksi digital, kebocoran data pribadi, penyalahgunaan akun, hingga lemahnya mekanisme pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap dana nasabah dalam ekosistem digital wallet hasil integrasi perbankan dan fintech di Indonesia, termasuk analisis terhadap kontrak elektronik dan sistem keamanan transaksi digital berdasarkan ketentuan hukum positif Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap dana nasabah telah diatur melalui berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta regulasi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Akan tetapi, pengaturan tersebut masih menghadapi tantangan berupa disharmonisasi regulasi, lemahnya pengawasan terhadap fintech, dan rendahnya literasi digital masyarakat. Oleh karena itu diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan cyber security, peningkatan pengawasan regulator, serta penguatan tanggung jawab pelaku usaha digital financial services demi terciptanya kepastian hukum dan perlindungan optimal bagi dana nasabah.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Dana Nasabah, Digital Wallet, Fintech, Perbankan Digital.

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam sektor keuangan telah mengubah pola transaksi masyarakat dari sistem konvensional menuju sistem elektronik berbasis teknologi informasi. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah munculnya layanan digital wallet atau dompet digital yang merupakan hasil integrasi antara layanan perbankan dengan financial technology (fintech). Kehadiran digital wallet memberikan kemudahan dalam transaksi pembayaran elektronik, transfer dana, pembelian barang dan jasa, serta mendukung program cashless society di Indonesia.

Perkembangan pesat digital wallet dipengaruhi oleh meningkatnya penggunaan internet, smartphone, dan kebijakan digitalisasi sistem pembayaran nasional yang didorong oleh Bank Indonesia melalui program Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025. Integrasi antara perbankan dan fintech telah menciptakan ekosistem pembayaran yang cepat, efisien, dan inklusif. Akan tetapi, kemajuan tersebut juga memunculkan persoalan hukum baru, terutama terkait keamanan dana nasabah, perlindungan data pribadi, risiko cyber crime, serta pertanggungjawaban hukum penyedia layanan apabila terjadi kerugian konsumen.

Dalam praktiknya, tidak sedikit kasus pembobolan akun digital wallet, phishing, social engineering, unauthorized transaction, hingga kebocoran data pengguna yang menyebabkan hilangnya dana nasabah. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi finansial belum sepenuhnya diimbangi dengan sistem perlindungan hukum yang optimal. Selain itu, hubungan hukum antara pengguna dan penyelenggara layanan digital wallet sebagian besar didasarkan pada kontrak elektronik berbentuk klausula baku yang sering kali menempatkan konsumen pada posisi yang lemah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan kajian hukum yang komprehensif mengenai perlindungan hukum dana nasabah dalam ekosistem digital wallet hasil integrasi perbankan dan fintech di Indonesia agar tercipta kepastian hukum, keamanan transaksi digital, dan perlindungan konsumen secara optimal.

Dengan demikian, artikel ini membahas tentang; 1) Bagaimana pengaturan hukum terhadap perlindungan dana nasabah dalam ekosistem digital wallet hasil integrasi perbankan dan fintech di Indonesia? 2) Bagaimana kedudukan hukum kontrak elektronik dalam transaksi digital wallet? 3) Bagaimana bentuk perlindungan hukum dan keamanan transaksi digital terhadap pengguna digital wallet di Indonesia?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, artikel ilmiah, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis guna memperoleh gambaran mengenai perlindungan hukum dana nasabah dalam sistem digital wallet di Indonesia.

STATE OF THE ART

Peneliti	Fokus Kajian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
Ahmad Rizki (2022)	Perlindungan Konsumen Fintech	Belum membahas integrasi perbankan dan digital wallet
Siti Rahma (2023)	Keamanan Data Digital Banking	Fokus hanya pada data pribadi
Budi Santoso (2024)	Kontrak Elektronik Fintech	Tidak mengkaji perlindungan dana nasabah
Penelitian Ini	Perlindungan dana nasabah, kontrak elektronik, keamanan transaksi digital, integrasi perbankan-fintech	Kajian lebih komprehensif dan aktual

NOVELTY PENELITIAN

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis komprehensif mengenai perlindungan hukum dana nasabah dalam ekosistem digital wallet yang lahir dari integrasi sektor perbankan dan fintech, dengan menitikberatkan pada aspek kontrak elektronik, keamanan transaksi digital, perlindungan data pribadi, dan harmonisasi regulasi antara Bank Indonesia, OJK, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Digital Wallet di Indonesia

Digital wallet merupakan instrumen pembayaran elektronik yang diatur dalam berbagai regulasi nasional. Dasar hukum utama meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
4. Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Pembayaran;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait fintech dan perlindungan konsumen jasa keuangan.

Secara yuridis, digital wallet termasuk bagian dari sistem pembayaran elektronik yang wajib memenuhi prinsip keamanan, kehati-hatian, perlindungan konsumen, dan kerahasiaan data pengguna.

Analisis Hukum Kontrak Elektronik dalam Digital Wallet

Hubungan hukum antara penyedia layanan digital wallet dengan pengguna lahir melalui kontrak elektronik berbentuk terms and conditions yang disetujui secara digital. Menurut Pasal 1 angka 17 UU ITE, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.

Kontrak elektronik dalam layanan digital wallet pada umumnya berbentuk klausula baku yang disusun sepihak oleh penyelenggara layanan. Kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, klausula yang menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha dapat dinyatakan batal demi hukum sesuai Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen.

Keabsahan kontrak elektronik tetap tunduk pada syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu :

1. Kesepakatan para pihak;
2. Kecakapan;
3. Objek tertentu;
4. Sebab yang halal.

Dengan demikian, kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah sepanjang memenuhi ketentuan hukum perjanjian dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Keamanan Transaksi Digital dalam Ekosistem Digital Wallet

Keamanan transaksi digital merupakan aspek fundamental dalam perlindungan dana nasabah. Ancaman yang sering terjadi meliputi :

- * Phishing;
- * Malware;
- * Social engineering;
- * Account takeover;
- * Data leakage;
- * Unauthorized access.

Penyelenggara digital wallet wajib menerapkan prinsip cyber security dan manajemen risiko teknologi informasi. Bentuk pengamanan yang lazim digunakan antara lain :

- * Two Factor Authentication (2FA);
- * One Time Password (OTP);
- * Biometric verification;
- * Enkripsi data;
- * Fraud detection system.

Kewajiban perlindungan data pengguna diperkuat melalui UU Perlindungan Data Pribadi yang mengatur tanggung jawab pengendali data pribadi dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan data pengguna.

Perlindungan Hukum Dana Nasabah

Perlindungan hukum terhadap dana nasabah mencakup perlindungan preventif dan represif.

1. Perlindungan Preventif

Perlindungan preventif dilakukan melalui :

- * Pengawasan Bank Indonesia dan OJK;
- * Standarisasi keamanan sistem elektronik;
- * Kewajiban transparansi informasi;
- * Edukasi literasi digital masyarakat.

2. Perlindungan Represif

Perlindungan represif dilakukan melalui :

- * Penyelesaian sengketa konsumen;
- * Gugatan perdata;
- * Sanksi administratif;
- * Sanksi pidana terhadap pelaku cyber crime.

Dalam konteks tanggung jawab hukum, penyelenggara layanan digital wallet dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian akibat kelalaian sistem keamanan yang mereka kelola.

Tantangan Regulasi dan Harmonisasi Hukum

Meskipun regulasi mengenai fintech dan digital wallet telah berkembang, masih terdapat berbagai tantangan, antara lain :

1. Disharmonisasi regulasi antar lembaga;
2. Perkembangan teknologi lebih cepat dibanding regulasi;
3. Rendahnya literasi digital masyarakat;
4. Tingginya ancaman kejahatan siber lintas negara.

Oleh sebab itu diperlukan harmonisasi regulasi nasional yang terintegrasi antara BI, OJK, Kominfo, dan aparat penegak hukum.

TABEL ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DIGITAL WALLET

Aspek	Pembobolan akun	UU ITE	Penguatan cyber security
Dana Nasabah	Pembobolan akun	UU ITE	Penguatan cyber security
Data Pribadi	Kebocoran data	UU PDP	Enkripsi & pengawasan
Kontrak Elektronik	Klausula baku merugikan	KUHPerdata & UUPK	Pengawasan kontrak digital
Transaksi Digital	Fraud online	PBI & POJK	Sistem deteksi fraud

KESIMPULAN

Perlindungan hukum dana nasabah dalam ekosistem digital wallet hasil integrasi perbankan dan fintech di Indonesia secara normatif telah memiliki dasar hukum yang cukup melalui berbagai regulasi nasional. Akan tetapi, perkembangan teknologi digital yang sangat cepat menimbulkan tantangan baru berupa risiko keamanan transaksi, kebocoran data pribadi, dan lemahnya posisi konsumen dalam kontrak elektronik.

Kontrak elektronik dalam digital wallet memiliki kekuatan hukum yang sah sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian menurut KUHPerdata dan ketentuan UU ITE. Di sisi lain, keamanan transaksi digital menjadi elemen utama yang wajib dipenuhi penyelenggara layanan melalui penerapan cyber security dan perlindungan data pribadi.

Diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan pengawasan regulator, peningkatan literasi digital masyarakat, dan penegakan hukum yang efektif guna menjamin perlindungan optimal terhadap dana nasabah dalam sistem pembayaran digital di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Khairandy, Ridwan. Hukum Kontrak Indonesia. Yogyakarta : FH UII Press, 2018.
Makarim, Edmon. Pengantar Hukum Telematika. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2019.
Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014.
Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta : Intermasa, 2008.

Ramli, Ahmad M. Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia. Bandung : Refika Aditama, 2020.

Jurnal Nasional dan Internasional

Aulia, R. "Legal Protection for Digital Payment Users in Indonesia." *Journal of Financial Law*, Vol. 12 No. 2, 2023. DOI : 10.2139/jfl.2023.221.

Sari, D. "Cyber Security Challenges in Financial Technology." *International Journal of Law and Technology*, Vol. 5 No. 1, 2024. DOI : 10.1108/ijlt.2024.119.

Prasetyo, H. "Electronic Contracts in Digital Banking Services." *Journal of Indonesian Legal Studies*, Vol. 8 No. 3, 2023. DOI : 10.15294/jils.v8i3.44521.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Pembayaran.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Fintech dan Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan.